

Akibat Hukum *Covernote* Yang Dijadikan Dasar Perjanjian Kredit Di Perbankan**Singgih Budiyo^{*}, Gunarto^{**}**

^{*} Mahasiswa Program Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum UNISSULA, Semarang email :
singgihbudiyo902@gmail.com

^{**} Guru Besar Fakultas Hukum UNISSULA

ABSTRAK

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan memiliki kewenangan yang lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang jabatan Notaris atau berdasarkan Undang-Undang lainnya. Di antara akta dan surat yang dibuat oleh Notaris adalah surat keterangan yang disebut *covernote*. *Covernote* sebagai pemberitahuan atau keterangan bahwa surat-surat tanah nasabah pemohonan kredit masih dalam proses pensertifikatan, proses roya, balik nama, ataupun proses pemecahan apabila sudah bersertifikat. Namun pada praktiknya terdapat pihak perbankan yang menggunakan *Covernote* sebagai dasar pencairan kredit.
Kata Kunci : Notaris, jaminan, *covernote*, bank, kredit

ABSTRACT

Notary is a public official authorized to make an authentic deed and has other authority as referred to in the Law of Public Notary or other Law. Among deeds and letters made by Notary is a letter called *covernote*. *Covernote* as a notice or explanation that the land letters of credit application customers are still in the process of certification, roya process, name, or process of splitting when it is certified. But in practice there are banks that use *Covernote* as the basis for credit disbursement.

Keywords : Notary, guarantee, *covernote*, bank, credit.

PENDAHULUAN

Saat ini jasa Notaris atau Pejabat Pembuat Akta Tanah yang selanjutnya disebut PPAT sudah begitu akrab dalam kehidupan bermasyarakat di Indonesia, hal ini dapat dilihat dengan banyaknya masyarakat yang sudah menggunakan jasa Notaris atau PPAT dalam setiap kegiatan masyarakat yang berhubungan dengan hal-hal yang bersifat perdata seperti perjanjian-perjanjian, kuasa, waris, perwalian dan lain sebagainya

Namun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat masih menganggap sama antara Notaris atau PPAT padahal di antara keduanya ada perbedaan. Hal ini diantara lain di sebabkan, Notaris atau PPAT lazimnya dijabat oleh orang sama. Meskipun tidaklah selalu demikian. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan kewenangan lain, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang

Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.¹

Notaris adalah satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta autentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang perbuatan akta itu oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.²

Sedangkan PPAT adalah Pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta autentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas satuan

¹Indonesia Undang-Undang Jabatan Notaris , Nomor 02 Tahun 2014 ,Ps. 1

² Tobing, G.h. S Lumban, *peraturan Jabatan Notaris*, Erlangga, jakarta, 1992, hal.31

rumah susun³.

Dilihat dari kewenangannya terdapat perbedaan antara jabatan Notaris dan jabatan PPAT dalam melakukan perbuatan hukum. Kewenangan PPAT antara lain membuat akta-akta atas tanah sebagai antara lain, jual beli atas tanah, tukar menukar atas tanah, hibah atas tanah, pemasukan hak atas tanah ke dalam perusahaan (*Inbreng*), pembagian hak bersama atas tanah, pemberian hak guna bangunan atau hak pakai atas tanah hak milik, pemberian hak tanggungan, pemberian kuasa membebaskan hak tanggungan.

Notaris mempunyai kewenangan yang lebih luas dibanding dengan PPAT antara lain, mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku besar, membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus, membuat copy dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan surat asli dengan fotocopinya, memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan atau, membuat akta risalah lelang.⁴

Selanjutnya ditentukan pula bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang.⁵

Berdasarkan atas uraian diatas dapat dikatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta-akta selain akta yang menjadi kewenangan PPAT, dan akta yang

dikeluarkan oleh Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah ini adalah akta autentik.

Di antara akta dan surat yang dibuat oleh Notaris atau PPAT yang menarik perhatian penulis adalah surat berupa *covernote* yang sering dikeluarkan Notaris PPAT terutama berkaitan dengan permohonan pinjaman kredit pada lembaga perbankan. *Covernote* merupakan surat keterangan atau sering diistilahkan sebagai catatan penutup yang dibuat oleh Notaris.

Alasan Notaris mengeluarkan *covernote* biasanya karena Notaris belum menyelesaikan tugas dan kewenangannya dalam hal pembuatan akta autentik, misalnya dalam permohonan Perjanjian Kredit, Permohonan Ijin Mendirikan Bangunan, Permohonan Surat Keputusan Kemenkumhan, dan lain-lain. Untuk mengatasi permasalahan tersebut Notaris menyelesaikannya melalui *covernote* sebagai pemberitahuan atau keterangan bahwa surat-surat tanah nasabah permohonan kredit masih dalam proses pensertifikatan, proses roya, balik nama, ataupun proses pemecahan apabila sudah bersertifikat. Kondisi ini menyebabkan tanah sebagai obyek jaminan belum memiliki bukti kepemilikan yang sah, belum didaftarkan sehingga belum bisa dijadikan sebagai obyek jaminan dalam bentuk hak tanggungan. Proses pendaftaran hak atas tanah tersebut sedang dilaksanakan pada kantor Notaris (sekaligus PPAT) yang bersangkutan.

Sedangkan sebagai sebuah *covernote* juga berfungsi sebagai jaminan kelengkapan berkas yang belum terlengkapi dalam sebuah permohonan di instansi. Atas permasalahan yang diuraikan tersebut diatas biasanya Notaris dapat memberikan keterangan berupa surat *covernote* kepada pihak Bank berkenaan dengan belum selesainya surat-surat tanah Nasabah atau debitur namun semua suratnya sudah berada ditangan Notaris untuk diselesaikan, kepada instansi yang memerlukan *covernote*, maupun pihak lain yang memerlukan. Dalam Hal sebagai jaminan bahwa kelengkapan dalam sebuah instansi sedang dalam proses, *covernote* berfungsi agar kepentingan pihak lain dan *klien* tetap bisa berjalan walaupun kelengkapan berkas masih dalam proses penyelesaian.,

Covernote yang dikeluarkan oleh Notaris juga bukan dijadikan sebagai bukti agunan, akan tetapi

³ Peraturan Pemerintah , Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 37 Tahun 1998, Ps. 1

⁴ Ibid., Ps. 15

⁵ Ibid., Ps 14

hanya sebagai pengantar pada Bank yang akan mengeluarkan kredit, *Covernote* bagi instansi yang memerlukan bukan juga berarti sebagai kelengkapan berkas akan tetapi sebagai jaminan bahwa ternyata benar berkas yang dibutuhkan instansi atau klien adalah benar-benar dalam proses, setidaknya ada kepercayaan yang terbangun antara notaris dengan Bank, antara Notaris dengan Instansi, dan juga antara notaris dengan *klien*.

Notaris yang mengeluarkan *covernote* bukanlah sekedar memberikan surat keterangan baik mengenai jaminan debitor sebagai pemberi hak tanggungan maupun jaminan kelengkapan berkas pada suatu instansi. Tentu saja dalam mengeluarkan *covernote* tersebut ada konsekuensi hukumnya, apabila dalam perjalanan proses penerbitan sertifikat hak tanggungan terjadi masalah dan berlarut-larut dalam penyelesaiannya, baik kendala dalam proses pembuatan sertifikat dan atau terjadi kredit macet sebelum di terbitkannya sertifikat Hak Tanggungan. Hal ini dapat membawa permasalahan dikemudian hari, berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas penulis tertarik untuk membahas tentang "Akibat hukum *covernote* yang dijadikan dasar perjanjian kredit di perbankan"

Metode penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepadasuatu metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan mempelajari suatu gejala tertentu dengan jalan menganalisisnya, karena penelitian di dalam ilmu-ilmu sosial merupakan suatu proses yang dilakukan secara terencana dan sistematis untuk memperoleh pemecahan masalah dan memberikan kesimpulan-kesimpulan yang tidak meragukan.⁶ Penelitian adalah merupakan sarana pokok dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkap kebenaran sistematis, metodologis dan konsisten, karena melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan.⁷

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan secara yuridis empiris atau yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis adalah penelitian yang condong bersifat kualitatif, berdasarkan data primer. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.⁸

Maksud penggunaan pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian ini adalah karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis. Maksudnya, objek masalah yang diteliti menyangkut permasalahan yang diatur secara normatif dalam peraturan perundang-undangan sedangkan digunakannya pendekatan sosiologis, karena masalah yang diteliti juga terdapat keterkaitan antara hukum dengan faktor-faktor non yuridis, yaitu untuk mengetahui bagaimana praktik *covernote* yang digunakan sebagai dasar pencairan kredit di perbankan.

Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif analitis dan bersifat kualitatif. Penelitian deskriptif artinya penelitian ini menggambarkan sifat suatu individu, keadaan atau gejala kelompok tertentu dan menentukan frekuensi atau penyebaran suatu gejala dan gejala lain dalam masyarakat,⁹ atau penelitian untuk memecahkan masalah yang ada pada masa sekarang dengan mengumpulkan data, menyusun, mengklasifikasikan, menganalisis, dan menginterpretasikan,¹⁰ mengenai akibat hukum *covernote* sebagai dasar pencairan kredit di perbankan.

Melalui penelitian deskriptif, akan mendeskripsikan objek atau data hasil penelitian secara lengkap di dalam semua aspek yang diselidiki secara utuh menyeluruh agar permasalahan menjadi jelas keadaan dan kondisinya, tanpa menarik kesimpulan yang berlaku umum. Setelah dideskripsikan, kemudian akan diberikan penafsiran terhadap data, fakta atau masalah yang diteliti tersebut, sehingga akan dapat ditemukan solusi untuk memecahkan permasalahan atau mencari jalan keluar apabila timbul kendala atau hambatan.

⁶ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal.13

⁷ Suparmoko, *Metode Penelitian Praktis*, Yogyakarta, 1991, hal. 1.

⁸ J.Supranto, "*Metode Penelitian Hukum Dan Statistic*", PT.Rineka Cipta, Jakarta, 2003, hal. 2.

⁹ Kuncoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, PT.Gramedia, Jakarta, 1981, hal. 42.

¹⁰ Soenarjo, *Metode Riset I*, Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta, 1985, hal. 8.

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh gejala atau seluruh kejadian atau seluruh unit yang akan diteliti. Dalam penelitian ini sebagai populasinya adalah semua yang terlibat dengan akibat hukum *cover note* sebagai dasar pencairan kredit di perbankan, dan dalam penelitian ini penulis mengambil sampel di PT. Bank Internasional Tbk cabang Jepara. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti.¹¹ Penentuan sampel merupakan suatu proses dalam memilih suatu bagian yang representatif dari seluruh populasi.¹² Metode penentuan sampel yang digunakan teknik *non random sampling*, yang artinya hanya objek yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang dapat diambil sebagai sampel. Dalam penelitian ini, diperoleh sampel yang diambil adalah sebagai berikut : Pihak kreditur Bank Mayapada; Notaris yang mengeluarkan *cover note*; Pihak debitur.

Data yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian penelitian ini dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) jenis data : Data primer dan Data sekunder.

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber data. Data ini diperoleh dengan mengadakan interview atau wawancara secara langsung dengan responden. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹³ Wawancara sendiri ada berbagai macam, yakni wawancara bebas, wawancara terpimpin, dan bebas terpimpin. Dalam ketiga jenis wawancara yang dikenal digunakan teknik wawancara bebas terpimpin. Dalam teknik ini pewawancara akan melakukan tanya jawab dengan responden berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan pewawancara terlebih dahulu. Daftar pertanyaan ini yang berfungsi sebagai penuntun tanya-jawab dengan responden tersebut.

Data sekunder yaitu data yang didapatkan dari bahan-bahan kepustakaan yang dijadikan bahan

pelengkap referensi, yang terdiri dari: 1) Bahan hukum primer meliputi data hasil wawancara dengan pihak kreditur debitur dan Notaris, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan; 2) Bahan Hukum Sekunder meliputi buku-buku literatur dan karangan ilmiah atau pendapat para ahli yang berkaitan dengan judul penelitian.

Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan arti apa-apa bagi tujuan penelitian. Penelitian belum dapat ditarik kesimpulan bagi tujuan penelitiannya sebab data itu masih merupakan bahan mentah, oleh karena itu diperlukan usaha untuk mengolahnya.¹⁴ Proses pengolahan data mencakup kegiatan-kegiatan sebagai berikut :¹⁵

1. *Editing* (*toedit* artinya membetulkan) adalah Memeriksa atau meneliti data yang telah diperoleh untuk menjamin apakah sudah dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan kenyataan. Dalam tahap *Editing* ini juga dilakukan pembetulan-pembetulan data yang keliru, menambahkan data yang kurang, melengkapi data yang belum lengkap.
 2. *Coding* yaitu Mengkategorisasikan data dengan cara pemberian kode- kode atau simbol-simbol dengan kriteria yang diperlukan pada daftar pertanyaan dan pada pertanyaan-pertanyaannya sendiri dengan maksud untuk dapat ditabulasikan.
 3. *Tabulating*/tabulasi yaitu Memindahkan data dari daftar pertanyaan kedalam tabel- tabel yang telah dipersiapkan untuk maksud tersebut.
- Setelah data yang diolah itu diyakini sudah lengkap, benar dan akurat, maka selanjutnya disajikan dalam bentuk uraian-uraian kalimat yang tersusun secara sistematis dan mudah dipahami untuk menggambarkan pelaksanaan praktik *cover note* sebagai dasar pencairan kredit di perbankan.

¹¹ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Rineka Cipta, Jakarta, 1998, hal. 115.

¹² Ronny Hanitjo Soemitro, *Op. Cit*, hal. 42.

¹³ Moleong, " *Metodologi Penelitian Kualitatif*", PT Remaja Rodakaya, Bandung, 2005, hal.186.

¹⁴ Ronny Hanitjo Soemitro, " *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*", *Op. Cit*, hal. 64-65.

¹⁵ *Ibid*, hal.64-65.

Metode analisis data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan adalah dengan memakai metode analisis kualitatif yaitu analisis dengan cara menggambarkan data temuan lapangan dari hasil wawancara maupun studi dokumenter. Dari data yang telah diperoleh dianalisis untuk memberi gambaran secara sistematis mengenai fakta-fakta, sifat-sifat dan gejala-gejala yang ditimbulkan dalam hubungan Undang-Undang yang berlaku dengan data yang diperoleh di lapangan. Selanjutnya data yang diperoleh tersebut akan dikaji dan dihubungkan dengan hukum yang berlaku di Indonesia sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan dari materi penulisan ini guna menghasilkan jawaban atas masalah yang dirumuskan.

PEMBAHASAN

Dalam hal pemberian kredit pihak bank menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pihak debitur (nasabah) sebelum pemberian kredit. Salah satu persyaratan tersebut adalah jaminan. Jaminan adalah faktor yang menjadi pedoman penting dalam pemberian kredit, karena jaminan menjadi faktor penentu besar kecilnya kredit yang akan di berikan pihak kreditur (bank) kepada pihak debitur (nasabah) selain faktor keadaan ekonomi.

Dalam pemberian fasilitas kredit adanya barang jaminan merupakan unsur yang sangat penting, karena keadaan ekonomi debitur tidak selalu stabil, apabila keadaan ekonomi debitur jatuh dalam posisi gawat dan tidak mampu lagi membayar hutangnya, maka barang jaminan tersebut akan dijual. Apabila hasil penjualan tidak cukup untuk menutup hutang debitur maka kreditur yang dirugikan.

Dalam perjanjian kredit, berisi antara lain:

1. Besarnya kredit;
2. Jenis dan jangka waktu kredit;
3. Tingkat bunga dan biaya lainnya;
4. Cara pembayaran;
5. Jaminan

Mayoritas dari jaminan yang digunakan dalam proses pemberian fasilitas kredit adalah tanah. Akan tetapi karena tingkat pengetahuan masyarakat yang masih rendah tentang pertanahan, masih banyak yang menganggap bukti pembayaran obyek pajak merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah. Bukti pembayaran obyek tersebut biasa disebut dengan

SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang). Jadi kesadaran masyarakat untuk mensertifikatkan tanah masih kurang, sehingga banyak tanah-tanah di pedesaan masih berstatus tanah adat.

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Undang-Undang Pokok Agraria (selanjutnya disebut dengan UUPA), jaminan kredit berupa tanah harus dipasang hak tanggungan, yaitu hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah. Terhadap tanah yang berasal dari hak lama yaitu hak kepemilikan tanah atas hak adat dapat dijadikan objek Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan (selanjutnya disebut SKMHT) seperti yang dimaksud dalam Pasal 15 ayat (4) UUHT, yang berbunyi:

"Surat Kuasa Membebaskan Hak Tanggungan Atas Tanah yang belum terdaftar wajib diikuti dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan selambat-lambatnya 3 bulan setelah diberikan"

Pembuatan SKMHT oleh Notaris/PPAT dilakukan sesudah penandatanganan perjanjian kredit oleh debitur. SKMHT tersebut dikuasakan kepada kreditur untuk ditingkatkan statusnya menjadi APHT. Akan tetapi kendalanya apabila obyek tanah yang dijadikan sebagai jaminan kredit masih dalam proses pemecahan, proses roya, dan dapat juga karena belum disertifikat, saat penyaluran kredit, kreditur tidak menerima jaminan, akan tetapi dalam praktiknya pihak kreditur tetap mencairkan permohonan kredit apabila Notaris/PPAT mengeluarkan *covernote*.

Notaris mengeluarkan *covernote* sebagai surat keterangan, tidak hanya terjadi dalam hukum jaminan hak tanggungan, tetapi bisa juga dalam akta lain seperti gadai, hipotik, fidusia. Namun yang akan dikaji dalam penulisan ini hanya hak tanggungan, mengingat bahwa rata-rata dalam pencairan kredit oleh bank, pihak perbankan lebih mengutamakan kredit dengan jaminan tanah yang akan diikat dengan hak tanggungan, mengingat harga tanah yang akan terus naik. Oleh karena itu hanya jaminan yang berupa hak tanggungan yang memerlukan *covernote* dikarenakan hak tanggungan masih dalam proses roya, proses balik nama, masih berupa hak milik adat, atau masih dalam proses pendaftaran tanah di Badan Pertanahan setempat, maka agar kredit debitur bisa segera cair meskipun surat tanah

yang menjadi hak tanggungan belum selesai di proses maka dikeluarkanlah *covernote* sebagai pegangan oleh pihak Bank bahwa jaminan yang menjadi hak tanggungan sedang di proses oleh Notaris/PPAT yang mengeluarkan *covernote* tersebut. Pada umumnya tidak ada aturan baku yang mengatur tentang bentuk dan tata cara penulisan *covernote*, akan tetapi penulisan *covernote* dilakukan atas kop surat Notaris, ditanda tangani dan di cap Notaris, sedangkan lainnya disesuaikan dengan proses apa yang sedang dalam pengurusan di kantor Notaris. *Covernote* muncul karena kebutuhan mendesak debitur dan kreditur. Debitur sebagai pihak yang ingin kreditnya cepat dicairkan oleh pihak bank, dan pihak kreditur sebagai pihak yang ingin cepat mencairkan fasilitas kredit debitur karena dalam praktiknya di dunia perbankan terjadi persaingan usaha yang menuntut bank untuk cepat dalam memberikan fasilitas kredit. Oleh karena itu, kekurangan data jaminan yang dimiliki debitur diselesaikan dengan diterbitkan nya *covernote* oleh Notaris/PPAT. Pihak perbankan bahwa surat keternagan yang dikeluarkan Notaris/PPAT sudah benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan (*responsibility*) oleh Notaris sehingga para pihak tenang dan aman sehingga kredit bisa dicairkan. Akan tetapi yang menjadi permasalahan apabila Notaris/PPAT belum bisa menyelesaikan proses pensertifikatan dan terjadi kredit macet, pihak perbankan tidak dapat mengeksekusi jaminan, karena status tanah tersebut belum ditingkatkan

menjadi APHT, sehingga berakibat hukum pihak kreditur akan dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 37 Tahun 1998
- Tobing, G.h. S Lumban, 1992, "*Peraturan Jabatan Notaris*", Erlangga, Jakarta
- Ronny Hanitijo Soemitro, "*Metodologi Penelitian Hukum*", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1988, hal.13
- Suparmoko, 1991, "*Metode Penelitian Praktis*", Yogyakarta
- J.Supranto, 2003, "*Metode Penelitian Hukum Dan Statistic*", PT.Rineka Cipta, Jakarta
- Kuncoroningrat, 1981, "*Metode-Metode Penelitian Masyarakat*", PT.Gramedia, Jakarta
- Soenarjo, 1985, "*Metode Riset I*", Universitas Negeri Sebelas Maret, Surakarta
- Suharsini Arikunto, 1998, "*Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*", Rineka Cipta, Jakarta
- Moleong, 2005, "*Metodologi Penelitian Kualitatif*", PT Remaja Rodakaya, Bandung